

KEJARI MAJENE DIDESAK TAHAN TERSANGKA KORUPSI KAPAL RP 2,1 M, KAMRI: JANGAN ADA PERLAKUAN ISTIMEWA



<https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Aksi-demonstrasi-KAMRI-di-depan-Kantor-Kejaksaan-Negeri-Kejari-Kabupaten-Majene.jpg>

Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia (KAMRI) Kota Majene menyampaikan kritik tajam terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene yang hingga kini belum menahan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kapal tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Majene.

Pelaksana Tugas Ketua KAMRI Majene, Firsan, menilai lambatnya proses penahanan dapat menimbulkan kecurigaan publik mengenai adanya perlakuan istimewa terhadap tersangka.

"Penahanan penting dilakukan untuk mencegah intervensi, penghilangan barang bukti, atau bahkan upaya melarikan diri. Jangan sampai muncul kesan bahwa ada pihak yang diistimewakan di mata hukum," tegas Firsan saat ditemui Tribun-Sulbar.com, Selasa (17/6/2025).

Menurutnya, masyarakat berhak mempertanyakan komitmen aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang telah menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Ia menekankan, kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan sangat bergantung pada konsistensi dan profesionalisme dalam penegakan hukum.

"Semua pihak harus diperlakukan setara di hadapan hukum. Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu," imbuhnya. Meski demikian, KAMRI tetap mengapresiasi langkah Kejari Majene yang telah membuka kasus ini ke ruang publik.

"Kami menghargai keberanian Kejari dalam mengungkap kasus ini. Tapi keberanian itu harus diikuti dengan tindakan nyata yang tegas dan konsisten," tutup Firsan.

Sebelumnya diberitakan, Kejari Majene menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kapal tangkap senilai lebih dari Rp2,1 miliar di DKP Majene. Proyek tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022.

Dua tersangka tersebut adalah: AS, selaku penyedia barang (kapal), dan BP, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Keduanya diduga kuat berperan dalam merekayasa proses pengadaan, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Kejari menyatakan bahwa hubungan antara kedua tersangka saling berkaitan dan memiliki peran sentral dalam pelaksanaan proyek bermasalah tersebut. (*)

Sumber berita:

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/06/17/kejari-majene-didesak-tahan-tersangka-korupsi-kapal-rp-21-m-kamri-jangan-ada-perlakuan-istimewa>, Kejari Majene Didesak Tahan Tersangka Korupsi Rp 2,1 M. Kamri: Jangan Ada Perlakuan Istimewa, 17 Juni 2025
2. <https://mamuju.inews.id/read/608053/dugaan-korupsi-rp-21-miliar-dua-tersangka-kasus-kapal-nelayan-di-majene-resmi-ditetapkan>, Dugaan Korupsi Rp 2,1 Miliar, Dua Tersangka Kasus Kapal Nelayan di Majene Resmi Ditetapkan, 13 Juni 2025
3. <https://radarsulbarnews.com/2025/06/17/kejari-majene-tatap-dua-tersangka-kasus-dugaan-korupsi-pengadaan-kapal-nelayan/>, Kejari Majene Tatap Dua Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Nelayan, 17 Juni 2025
4. https://sulbar.99news.id/kejari-majene-tetapan-dua-tersangka-kasus-dugaan-korupsi-pengadaan-kapal/anti_korupsi/, Kejari Majene Tetapkan Dua Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal, 13 Juni 2025
5. <https://rri.co.id/hukum/1396956/korupsi-kapal-dkp-majene-kejari-siap-tetapan-tersangka>, Korupsi Kapal DKP Majene, Kejari Siap Tetapkan Tersangka, 17 Maret 2025

Catatan

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan , mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
 - b. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan

- pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang
- c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri.
 - d. Pasal 4 ayat (3) menyatakan Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.
 - e. Pasal 4 Ayat (4) menyatakan Cabang Kejaksaan Negeri berkedudukan di dalam yurisdiksi Kejaksaan Negeri dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
 - f. Pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyatakan di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 1 angka 22 menyatakan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa Pasal 1 angka 12 yang menyatakan Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
 5. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pada
 - a. Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Peirgadaan

Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

- b. Pasal 38 ayat (1) menyatakan Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: E-purchasing, Pengadaan Langsung; Penunjukan Langsung; Tender cepat; dan tender.